



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, 14 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugatq, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, 02 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 20 September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Juni 2006/umur 16 tahun:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Juni 2006/umur 16 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Februari 2013/umur 9 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan November 2021 disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu dengan Penggugat;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak mau menuruti keinginan Penggugat yakni Penggugat berkeinginan untuk pindah dari gampong XXXXXXXXXXXXXXX namun Tergugat tidak menurutinya;

6.2. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;

6.3. Tergugat terlalu mengekang Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak bebas beraktivitas di luar rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuala dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugatq**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setiap bulan yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf; Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I., umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong cxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-
Bahwa penyebab pertengkaran antaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bersedia pindah rumah dan mengatakan lebih baik berpisah daripada harus pindah rumah;

-
Bahwa, Tergugat datang kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat akan berpisah, kemudian saksi menasihati agar jangan berpisah, namun saksi menyerahkan kepada Tergugat dan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah Kembali rukun;

-
Bahwa Tergugat sudah menyerahkan surat cerai buat Penggugat dan saksi menyarankan agar jangan bercerai, namun Tergugat tetap ingin menyerahkan surat cerai tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini berada;

-
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan rukun kembali, kemudian bertengkar dan rukun kembali, dan yang terakhir tidak lagi damai;

-
Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Petani tapi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-
Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat berhias dan membeli bedak dan Penggugat ingin pindah rumah dari kampung Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia dan mengatakan lebih baik berpisah daripada harus pindah rumah;

-
Bahwa, Tergugat pernah datang dan membawa surat cerai yang ditandatangani oleh Tergugat, kemudian saksi menasihati Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar jangan bercerai, namun Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah Kembali rukun;

-

Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Petani tapi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuala, sebagaimana bukti (P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 16 (enam belas) tahun dan XXXXXXXXXXXX, berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RB.g, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2001 telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 16 (empat) tahun dan XXXXXXXXXXXX, berumur 9 (sembilan) tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bersedia pindah rumah dan Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pada Tergugat mengenai nafkah untuk dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 16 (empat) tahun dan Zahira Maulina, berumur 9 (sembilan) tahun, hingga ke 4 (empat) anak tersebut dewasa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpahnya bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani, namun para saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, tetapi Tergugat memiliki kebun sawit dan sawah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut *dikabulkan*, dan Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 16 (empat) tahun dan Zahira Maulina, berumur 9 (sembilan) tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun dengan tambahan 5% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat *inflasi* dan *fluktuasi* harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugatq**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 16 (empat) tahun dan xxxxxxxx, berumur 9 (sembilan) tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1444 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriz, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriz, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm



Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/MS.Skm